



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bahwa dalam rangka mengupayakan terjaminnya hak-hak setiap anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengatur pencegahan perkawinan anak dengan Peraturan Gubernur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Bangka Belitung Serumpun Sebalai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2018-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.



: Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelindung;
  1. memberi Pengarahan, dorongan, kepercayaan dan keyakinan kepada pengurus dan anggota forum agar mereka menjadi anggota forum dengan penuh keyakinan;
  2. membimbing dan mengarahkan untuk menumbuhkan kesadaran atas kemampuan dan memberikan arah gerak untuk mencapai prestasi.
- b. Penasehat;
  1. memberi Arah Kebijakan, Masukan, Nasehat dan Pertimbangan, pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan;
  2. sebagai penampung aspirasi forum.
- c. Pembina;
  1. memberi Semangat dengan melakukan sesuatu yang positif;
  2. menampung dan membantu memecahkan masalah yang timbul;
  3. memberi rangsangan untuk mengembangkan daya kreasi.
- d. Ketua;
  1. memimpin, mengkoordinir dan mengelola Forum;
  2. melakukan koordinasi dan melakukan kerja sama dengan pihak luar;
  3. mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
  4. menampung aspirasi dan menyuarakan pandangan dan suara anak Bangka Belitung;
  5. bertanggungjawab kepada anggota forum.
- e. Wakil Ketua;
  1. membantu tugas ketua;
  2. sebagai pengganti jabatan/tugas ketua apabila ketua berhalangan hadir;
  3. menampung aspirasi dan menyuarakan pandangan dan suara anak Bangka Belitung;
  4. bertanggungjawab pada ketua.
- f. Sekretaris;
  1. membantu tugas ketua;
  2. melakukan tugas administrasi dan Kesekretariatan forum;
  3. mengkoordinir pertemuan-pertemuan Forum;
  4. menampung aspirasi dan menyuarakan pandangan dan suara anak Bangka Belitung;
  5. bertanggungjawab kepada ketua.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 26 Maret 2019

GUVERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat;
3. Kepala Dinas yang membidangi Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat;

PENGURUS FORUM ANAK  
BANGKA BELITUNG SERUMPUN SEBALAI  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERIODE 2018-2020

Pelindung : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Ketua : Negel Sigit (SMA Negeri 1 Tanjungpandan)  
Wakil Ketua : Aldiantara (SMA Negeri 1 Namang)  
Sekretaris I : Riema (SMA Negeri 1 Muntok)  
Sekretaris II : Safri Rahman (SMA Muhammadiyah Toboali)  
Bendahara : Delta Delviana (SMA Negeri 1 Pangkalpinang)

A. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

Penanggung Jawab : Ilham (SMA Negeri 1 Pemali)  
Anggota : 1. Faiq Mubarak (MA Negeri IC Bangka Tengah)  
2. Ella Chika Noviana (SMK Karya Parit Tiga)  
3. Riski Desi Amelia (SMA Negeri 1 Pemali)  
4. Sofa Mawarti (SMP Negeri 1 Koba)

B. BIDANG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

Penanggung Jawab : Sephia Puspitasari (SMK Negeri 2 Koba)  
Anggota : 1. Nabila Alya Radina (MA Al-Hidayah Toboali)  
2. Gilang Halipid Adijasa (SMA Negeri 1 Muntok)  
3. Fiska Oktarin (SMA Harapan Sungailiat)

C. BIDANG SENI DAN BUDAYA

Penanggung Jawab : Putri Dwi Mulyanti (SMA Negeri 1 Toboali)  
Anggota : 1. Miranti (MA Muhammadiyah Gantung)  
2. Dzar Al-Ghifari (SMP Negeri 1 Pangkalpinang)  
3. Anisa Larasati (SMA Negeri 4 Pangkalpinang)

D. BIDANG PENGEMBANGAN DAN POTENSI ANAK

Penanggung Jawab : Rolli Kurniawan (SMA Negeri 1 Gantung)  
Anggota : 1. Bima Ramadhan (SMK Negeri 1 Pangkalpinang)  
2. Dianto (SMA Negeri 1 Pemali)  
3. Meita Nursurya (SMA Negeri 1 Tanjungpandan)  
4. Siti Mardatila (SMK Bakti Pangkalpinang)

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
ERZALDI ROSMAN